

BAB XVI
BALAI KESEHATAN KERJA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 48

- (1) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat adalah UPT pada Dinas Kesehatan.
- (2) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Pasal 49

- (1) Balai Kesehatan Kerja Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan di bidang pelayanan kesehatan kerja masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Kesehatan Kerja Masyarakat mempunyai fungsi :
- a. penyusunan rencana dan program pengendalian operasional balai;
 - b. pelaksanaan kegiatan operasional di bidang kesehatan tenaga kerja meliputi pendataan, pelayanan preventif dan promotif, kuratif dan rehabilitatif sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. pelaksanaan bimbingan teknis di bidang kesehatan kerja;
 - d. survailans teknologi tepat guna di bidang kesehatan kerja;
 - e. pelayanan rujukan kesehatan kerja dari Puskesmas dan Balai Pengobatan Industri;
 - f. pelaksanaan kegiatan administrasi ketatausahaan, ketatalaksanaan dan pelaporan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 50

- (1) Susunan Organisasi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, terdiri atas:
- a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Kesehatan;
 - d. Seksi Promosi dan Survailans Kesehatan Kerja;
 - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Kesehatan Kerja Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.